



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1954
TENTANG
JAMINAN YANG BERUPA PENSIUN DARI PEMERINTAH
BAGI GURU SEKOLAH RAKYAT NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugas guru-guru yang bekerja pada Sekolah Rakyat Negeri dan kedudukan mereka didalam masyarakat, maka dirasa perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan tentang jaminan yang berupa pensiun dari Pemerintah, terutama bagi mereka yang sampai sekarang karena belum jelas kedudukannya masing-masing tidak dapat menerima jaminan yang dimaksud;
- b. bahwa jaminan itu sangat perlu untuk memberikan ketentraman batin kepada guru-guru Sekolah Rakyat dengan keluarganya dan untuk melancarkan kegiatannya bekerja;
- c. bahwa untuk kepentingan para guru termaksud, penetapan jaminan pensiun dianggap perlu dilaksanakan lebih dahulu, lepas dari pemecahan soal kedudukannya sebagai pegawai Negeri atau tidak;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 1952, Undang-undang tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74);
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, Peraturan Pemerintah tentang memberikan pensiun kepada janda dan tunjangan anak yatim-piatu Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1952 No. 25);
- Mendengar : a. Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnya pada tanggal 6 Januari 1954;
- b. Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 42 pada tanggal 23 Maret 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN YANG BERUPA PENSIUN DARI PEMERINTAH BAGI GURU-GURU SEKOLAH RAKYAT NEGERI.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan guru Sekolah Rakyat Negeri dalam peraturan ini ialah semua pegawai yang mempunyai tugas mengajar pada Sekolah-sekolah Rakyat Negeri dan guru-guru Negeri yang diperbantukan pada Sekolah-sekolah Rakyat Partikular, dengan pengertian bahwa masa kerja bekas guru desa dulu dihitung dalam masa kerjanya sebagai pegawai Negeri yang mempunyai tugas mengajar pada sekolah-sekolah Negeri.

Pasal 2

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 yang berikut, maka kepada semua guru Sekolah Rakyat Negeri dan anak istrinya diberi hak menerima pensiun atau tunjangan termaksud dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952.

Pasal 3

1. Untuk penetapan besarnya pensiun atau tunjangan berdasarkan peraturan pensiun dan tunjangan tersebut dalam pasal 2, maka masa kerja pada :
 - a. Sekolah Desa (Volksscholen).
 - b. Sekolah Sambungan (Vervolgscholen).
 - c. Sekolah Kelas II (Inlandse Scholen der 2e klasse, Stan-daardscholen).
 - d. Sekolah Gadis (Meisjeskopscholen).
 - e. Sekolah Melayu Tiunghwa (Chinese Lagere Scholen).
 - f. Sekolah H.I.S., H.C.S., E.L.S., H.A.S., Speciale Scholen, Schekelscholen dan
 - g. Semua jenis sekolah rendah lainnya dalam zaman Belanda dan Jepang, yang sekarang telah dilebur menjadi Sekolah Rakyat.a-g. baik Negeri, maupun partikular dihitung penuh.
2. Pengesahan sebagai masa kerja untuk jaminan berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai sesudah mendapat pertimbangan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
3. Jumlah dan cara pemberian masa kerja (inkoop diensttijd) sebagai akibat dari pada pengesahan masa kerja yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4

Pemberian pensiun dan tunjangan kepada anak-yatim/piatu menurut peraturan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 5

Biaya yang diakibatkan oleh peraturan ini dibebankan atas anggaran Kementerian Keuangan.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 6

Kepada guru-guru Sekolah Rakyat Negeri yang telah diperhatikan dengan hormat dari pekerjaannya dan pada waktu perhentianya telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri atau kepada ahli waris guru-guru sekolah tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 atau sesudahnya dan pada waktu meninggal dunia telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, sekedar mereka itu belum menerima pensiun atau tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, masing dapat diberikan pensiun atau tunjangan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 7 Mei 1954.
MENTERI PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

MUHAMMAD YAMIN

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI DALAM NEGERI,

HAZAIRIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 56 TAHUN 1954

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1954
TENTANG
JAMINAN YANG BERUPA PENSIUN DARI PEMERINTAH BAGI GURU-GURU
SEKOLAH RAKYAT NEGERI.

PENJELASAN UMUM

1. Sekolah Rakyat yang sekarang ini adalah penjelmaan daripada berbagai-bagai Sekolah Rendah di dalam zaman Belanda, yaitu :
 - a. Sekolah-sekolah Desa (Volksscholen).
 - b. Sekolah-sekolah Sambungan (Vervolgscholen).
 - c. Sekolah-sekolah Kelas II (Inlandse Scholen der 2e klasse, Standaard-scholen).
 - d. Sekolah-sekolah Gadis (Meisjeskopscholen).
 - e. Sekolah-sekolah Melayu Tionghwa (Chinese Lagere Scholen), dan
 - f. Sekolah-sekolah HIS, HCS, ELS, HAS, Speciale Scholen, Schakelscholen.

Mulai zaman Jepang, dan secara konsekwen sejak proklamasi kemerdekaan, semua jenis sekolah tersebut dilebur menjadi Sekolah Rakyat yang sekarang ini. Guru-gurunya terdiri dari guru-guru yang dahulunya mengajar pada sekolah-sekolah yang dilebur itu.

2. Sebagaimana diketahui guru-guru yang mengajar pada Sekolah-sekolah Desa (sub 1a) mempunyai kedudukan "guru desa" dan sesudah tahun 1937 (yaitu sesudah berlakunya overdrachtsordonnanties Nr 585 tahun 1936 dan Nr 511 tahun 1937), guru-guru baru yang diangkat sesudah 1-7-1937 pada sekolah-sekolah sambungan (sub 1b, c, dan d) adalah "guru kabupaten" atau "guru kotapraja", "guru kota besar", dan sebagainya. Lain-lainnya adalah "guru negeri".

Sesudah melampaui zaman Jepang dan permulaan Republik Indonesia sesungguhnya sudah tidak jelas lagi perbedaan antara guru negeri dan "guru daerah". Dalam zaman Jepang, Sekolah Rakyat diurus oleh Karesidenan (Instansi Pemerintah Pusat) dan dalam zaman permulaan Republik Indonesia diurus oleh Keresidenan dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan di daerah-daerah federal oleh Kementerian Pengajaran Negara-negara Bagian.
3. Berhubung dengan itu guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah yang tersebut pada sub 1a, b, c, d, merasa dirinya sudah sama kedudukannya dengan guru-guru lainnya yang sama-sama mengajar pada Sekolah Rakyat itu. Memang sudah lama diusahakan supaya kedudukan semua guru Sekolah Rakyat itu disamaratakan saja dan dianggap pegawai negeri semua. Akan tetapi hingga penyerahan Sekolah Rakyat kepada Propinsi soal ini belum mendapat penyelesaiannya.
4. Bahwa hal ini menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan mereka, mudalah dipahami. Lebih-lebih soal pemberian pensiun yang bagi golongan-golongan tertentu, belum ada jaminan sama sekali, adalah suatu hal yang sangat menggelisahkan mereka.
5. Pemerintah menganggap adil jika mereka itu mengenai jaminan pensiun diperlakukan sama dengan guru-guru lainnya.

Sesudah penyerahan Sekolah Rakyat kepada Propinsi, sesungguhnya soal ini dapat diserahkan pemecahannya kepada Propinsi, akan tetapi hal itu akan menimbulkan banyak

kesulitan praktis, karena:

- a. Propinsi belum mempunyai keuangan untuk membiayainya.
 - b. Adalah sangat sukar untuk memerinci guru-guru Sekolah Rakyat, siapa-siapa yang pegawai negeri, dan siapa-siapa yang bukan.
6. Berhubung dengan hal-hal yang tersebut di atas, maka satu-satunya jalan yang praktis dan adil ialah menetapkan bahwa, lepas dari soal apakah mereka itu de jure pegawai negeri atau belum, kedudukan de jure semua guru Sekolah Rakyat adalah demikian rupa sehingga dengan sekaligus mereka itu mempunyai hak-hak yang sama.

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL

Pasal 1

Di dalam istilah Sekolah Rakyat termasuk semua jenis Sekolah Rakyat yang oleh daerah-daerah masih diadakan perbedaan. Semua Sekolah Rakyat baik yang sudah lengkap berenam kelas maupun yang belum adalah Sekolah Rakyat menurut peraturan ini. Sekolah Rakyat Negeri ialah Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh badan-badan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, otonoom atau tidak; Sekolah Rakyat Partikulier ialah Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh badan-badan partikulier.

Pasal 2

Dengan demikian maka mereka itu, lepas dari pemecahan soal apakah mereka itu de jure sudah pegawai negeri atau belum, mempunyai hak-hak yang sama seperti pegawai-pegawai negeri lainnya.

Pasal 3

1-3. Perhitungan penuh segala masa kerja pada Sekolah-sekolah yang tersebut dalam pasal ini adalah sudah pada tempatnya. Mereka telah menyumbangkan tenaganya bagi kepentingan murid-murid, jadi bagi kepentingan Negara juga, dan adalah kurang adil jika masa berbakti tersebut diabaikan begitu saja. Hanya akibat daripada corak separatistis politik pengajaran Pemerintah Hindia Belanda mereka itu dirugikan. Dalam pemerintahan nasional sekarang ini hal itu tidak boleh dilangsungkan lagi. Bagi guru-guru partikulier keadaannya adalah serupa.

Pasal 4

Sudah jelas.

Pasal 5

Sudah jelas.

Pasal 6

Sesudah tanggal 17 Agustus 1945 sudah banyak guru-guru Sekolah Rakyat yang berhenti, atau meninggal dunia. Mereka itu atau ahli warisnya banyak yang hingga sekarang masih menunggu-nunggu keputusan pemberian pensiun cq pensiun janda atau bantuan yatim-piatu, yang belum dapat ditetapkan, oleh karena kedudukan mereka belum jelas.

Adalah adil bahwa terhadap mereka itu berlaku ketentuan-ketentuan sebagai Pegawai-pegawai Negeri lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 577 TAHUN 1954